

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Oleh

Siti Rochayati<sup>1</sup>, Rika Destiny Sinaga<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Tamansiswa Palembang, [Siti0231106501@gmail.com](mailto:Siti0231106501@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Tamansiswa Palembang, [rdssinaga@gmail.com](mailto:rdssinaga@gmail.com)

**Abstrak :** Negara Indonesia berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendirian perguruan tinggi. Perguruan tinggi di Indonesia dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi memberikan perlindungan dari kekerasan di lingkungan perguruan tinggi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kekerasan di perguruan tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis yaitu meninjau dan menganalisis peraturan perundang-undangan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi buku-buku dan jurnal. Adapun hasil penelitiannya yaitu korban kekerasan dapat melapor ke perguruan tinggi dan satuan tugas dan diatur mekanisme penanganan perkara yaitu pelaporan, tindak lanjut laporan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi.

**Kata Kunci :** Hukum;Korban;Kekerasan;Pendidikan;Universitas

**Abstract :** Indonesia is obkiged to improve the life of nation through the establihsment of higher education institutions. Universities in Indonesia in organizing higher education provide protection from violence in the university environment which was previously regulated in Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 30 of 2021 concerning The Prevention and Handling of Sexual Violence in the University Environment which was then replaced by the Regulation of The Minister of Education, Culture, Research and Technology Number 55 of 2024 concerning the Prevention and Handling of Violence in the University Environment. Therefore, the author is interested researching legal protection for victims of violence in higher education based on the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology Number 55 of 2024 concerning the Prevention and Handling of Violence in Higher Education Environments.The research

*method used is normative legal research with an analytical approach, namely analyzing laws and regulations on the prevention and handling of violence in the university environment books, and journals. The results are that victims of violence can report to universities and task forces and the case handling mechanism is regulated, namely reporting, report follow-up, examination, preparation of conclusions and recommendations, follow-up to conclusions and recommendations.*

*Keywords : Education; Law; University; Victim; Violence*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjadikan rakyat Indonesia cerdas dengan mendirikan perguruan tinggi negeri maupun memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan perguruan tinggi swasta. Khususnya yang berstatus swasta semakin banyak.<sup>1</sup>

Perguruan tinggi yang semakin banyak dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikannya karena masyarakat dapat memilih perguruan tinggi yang sesuai bidang yang diminati. Pendidikan merupakan alat untuk mengubah masyarakat menjadi lebih maju dan menjadi sejahtera serta untuk memberantas kemiskinan.

Perguruan tinggi di Indonesia dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi selalu diawasi baik oleh masyarakat sendiri maupun pemerintah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap civitas perguruan tinggi sehingga civitas perguruan tinggi yang bekerja dan menempuh pendidikan merasa aman dan tenteram.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi merupakan implementasi dari Indonesia sebagai negara hukum merupakan bentuk implementasi dari unsur-unsur penting negara hukum yang dikemukakan oleh Sri Soemantri<sup>2</sup> dan memberikan

---

<sup>1</sup> Sedyati, R.N. (2022). Perguruan Tinggi Sebagai Agen Pendidikan dan Agen Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial, 16 (1), 155-160. <https://doi.org/10.19184/jpe.v16i1.27957>.

<sup>2</sup> Bahder Johan Nasution, 2017, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm. 51

perlindungan kepada warganegaranya sebagaimana menurut Philipus M. Hadjon,<sup>3</sup> dan sebagai tugas pemerintahan Indonesia yang dimaknai dalam kerangka alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.<sup>4</sup>

Kewajiban pemerintah dalam bidang pendidikan untuk memberikan rasa aman dengan memberikan perlindungan hukum bagi civitas perguruan tinggi dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pergaulan di lingkungan tempat pendidikan dari perbuatan macam-macam kekerasan.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah dengan melakukan pencegahan kekerasan mempunyai manfaat bagi civitas akademik untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi dengan menerbitkan aturan yang mengaturnya.

Pelaku kejahatan kekerasan harus dijatuhkan sanksi hukuman. Abdul Wahid dan Muhammad Irfan menguraikan tentang tujuan dari hukuman terhadap kasus kejahatan seksual (perkosaan) ditinjau dari aspek pelaku yaitu memberikan balasan terhadap pelaku atas dosa kepada korban, aspek masyarakat yaitu untuk memberikan harapan proses pendidikan kesadaran perilaku dan kecenderungan berbuat jahat dan aspek korban yaitu korban diberikan perlindungan hukum.<sup>5</sup>

Kasus-kasus kekerasan dalam perguruan tinggi seharusnya tidak terjadi karena pendiriannya mempunyai tujuan yang mulia sesuai dengan tujuan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, oleh karena sebagai tempat untuk membentuk mahasiswa yang tangguh dan cerdas maka pemerintah melakukan upaya untuk melakukan pencegahan dan menangani terhadap kekerasan dalam perguruan tinggi.

---

<sup>3</sup> Nurul Qamar, 2014, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi ( *Human Rights in Democratic Rechtsstaat*) Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.24

<sup>4</sup> Zaka Firma Aditya, dkk, 2023, Hukum Administrasi Negara Kontemporer Konsep, Teori dan Penerapannya di Indonesia, PT. RajaGrafindo, Depok, hlm.146-147.

<sup>5</sup> Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.95-96

Perguruan tinggi diwajibkan untuk membentuk Satuan Petugas sehingga civitas akademik yang menjadi korban kekerasan dapat melaporkannya kepada Satuan Petugas yang dibentuk dalam perguruan tinggi. Satuan petugas pencegah kekerasan dalam perguruan tinggi dibentuk oleh perguruan tinggi yang memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan dari korban yang mengalami kekerasan.

Korban yang membuat pengaduan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sehingga korban merasa aman untuk mengadukan permasalahannya. Korban yang dilindungi merupakan kewajiban negara untuk melindungi warganya.<sup>6</sup> Implementasinya diatur dalam perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi yang telah mengalami penggantian aturan, semula diatur dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi kemudian diganti dengan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Penggantian aturan perundang-undangan yang berisi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi menarik untuk dibahas khususnya mengenai bagaimana perlindungan korban terhadap kekerasan di lingkungan perguruan tinggi setelah diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Tujuan dari penelitian yaitu membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kekerasan di perguruan tinggi dengan meninjau Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Adapun Metode penelitian digunakan adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 39

hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka.<sup>7</sup> Pendekatan penelitian adalah pendekatan analisis yaitu meninjau dan menganalisis peraturan perundang-undangan tentang pencegahan kekerasan dalam TPKS , buku-buku dan jurnal .

## PEMBAHASAN

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN YANG MENGALAMI KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi telah memberikan perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi. Hukum merupakan norma yang dapat memberikan sanksi hukum dibandingkan dengan norma yang lainnya.<sup>8</sup>

Sanksi hukum merupakan bagian dari unsur-unsur hukum yang dikemukakan oleh Zainal Asikin.<sup>9</sup>

Dengan adanya norma hukum yang mengatur tentang pencegahan terjadinya kekerasan terhadap civitas akademika diharapkan tidak ada kejadian kekerasan yang terjadi baik korbannya dosen, tenaga pendidikan maupun mahasiswa dan seharusnya juga dibuat rasa takut untuk melakukannya.

Pemerintah telah menerbitkan Permendikbudristek untuk mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum. Para yuris percaya kalau dengan mengatakan isi undang-undang akan memberikan kepastian hukum,<sup>10</sup> juga sebagai dasar hukum bagi korban untuk menuntut keadilan di depan hukum.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

<sup>8</sup> Zainal Asikin, 2024, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.32

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.28.

<sup>10</sup> E. Fernando M. Manullang, 2016, Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum, PT. Fajar Interparatama Mandiri, Jakarta, hlm. 178.

Sebagai dasar hukum karena Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap orang yang akan dipersalahkan harus mempunyai dasar hukumnya sesuai dengan asas legalitas, sehingga dengan adanya asas legalitas, penegak hukum mempunyai dasar untuk menghukum seseorang.

Pergantian aturan seperti Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi karena Permenristekdikti tidak dapat mengikuti perkembangan di perguruan tinggi sesuai dengan pertimbangan dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi memberikan makna perluasan terhadap jenis kekerasan yang harus dicegah di perguruan tinggi karena bentuk kekerasan yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi hanya mengenai kekerasan seksual namun dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi jenis yang lainnya yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi.

Pergantian Permenristekdikti tersebut berakibat hukum terjadi perluasan jenis kekerasan yang semula hanya kekerasan seksual, namun bertambah menjadi beberapa jenis kekerasan yang harus dicegah dalam lingkungan perguruan tinggi.

Jenis kekerasan yang diatur dalam Permendikbudristek tersebut dapat ditemui dalam fenomena-fenomena kekerasan dalam perguruan tinggi telah terjadi yang dapat diketahui dari media massa baik cetak maupun *online*.

Kasusnya diketahui oleh masyarakat karena para korban yang mempunyai keberanian untuk membuat pengaduan terhadap pelaku ke pihak perguruan tinggi. Korban kekerasan dalam bentuk apapun yang membuat laporan ke pihak perguruan tinggi dilindungi oleh hukum melalui Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Aturan tersebut dibuat untuk memberikan kepastian hukum kepada korban mengenai laporannya yang akan ditindaklanjuti oleh satuan tugas perguruan tinggi karena satuan tugas dan perguruan tinggi yang tidak menindaklanjuti laporan akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Sanksi administratif dikenakan bagi satuan tugas dan pemimpin perguruan tinggi sesuai dengan Pasal 30 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi .telah memberikan kepastian hukum dibandingkan dengan aturan yang lama.

Dengan diaturnya sanksi bagi satuan tugas dan perguruan tinggi yang tidak menindaklanjuti laporan merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Korban yang mengalami kekerasan sehingga laporannya ditindaklanjuti oleh satuan tugas dan perguruan tinggi.

Setelah korban membuat laporan maka mengikuti mekanisme pelaporan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum terhadap korban sehingga korban yang mengalami kekerasan diberikan kepastian bahwa pelaporan yang dilakukannya kepada satuan tugas di perguruan tinggi akan melanjutkan laporannya.

Laporan korban kekerasan merupakan bagian dari tahapan penanganan kekerasan sesuai Pasal 48 sampai dengan Pasal 72 Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Mekanisme Penanganan Kekerasan dalam Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2024 dilakukan dengan tahapan yaitu pelaporan , tindak lanjut pelaporan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Korban kekerasan diberikan Perlindungan hukum berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi yaitu memperluas jenis kekerasan yang dicegah dan ditangani berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual dan diskriminasi, dan memberikan kepastian hukum terhadap laporan korban untuk diterima dan ditindaklanjuti karena satuan tugas, perguruan tinggi yang tidak menindaklanjuti laporan akan dikenakan sanksi administrasi.

Rekomendasi dari penelitian ini yaitu Perguruan Tinggi membentuk satuan tugas sebagai implemementasi dari aturan dan upaya untuk tidak adanya kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

## Daftar Pustaka

- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, PT. Refika Aditama, Bandung
- Bahder Johan Nasution, 2017, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV.Mandar Maju, Bandung
- Bambang Waluyo, 2014, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta.
- E. Fernando M. Manullang, 2016, Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum, PT. Fajar Interparatama Mandiri, Jakarta.
- Nurul Qamar, 2014, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi ( *Human Rights in Democratic Rechtsstaat*) Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta



Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Sedyati, R.N. (2022). Perguruan Tinggi Ssebagai Agen Pendidikan dan Agen Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* , Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial, 16 (1), 155-160. <https://doi.org/10.19184/jpe.v16i1.27957>.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Zainal Asikin, 2022, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Kedua, RajaGrafindo Persada, Depok.

Zaka Firma Aditya, dkk, 2023, Hukum Administrasi Negara Kontemporer Konsep, Teori dan Penerapannya di Indonesia, PT. RajaGrafindo, Depok.